



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 195 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelclaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Analisis Jabatan

##### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Analisis Beban Kerja

##### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

## BAB III

### KEGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;



- e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat;
  - d. Biro ORB.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.

- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62129

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Nomor 195 TAHUN 2016  
Tanggal 18 Oktober 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI							KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7			
1	2								
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1							8
2	Sekretaris Pelaksana		1						
	a. Kepala Subbagian Umum			1					
	1) Pengurus Barang				1				
	2) Pengelola Kepegawaian					1			
	3) Pengadministrasi Pimpinan						1		
	4) Pengadministrasi Umum						3		
	b. Kepala Subbagian Perencanaan			1					
	1) Pengelola Perencanaan								
	2) Pengadministrasi Perencanaan						1		
	c. Kepala Subbagian Keuangan			1					
	1) Bendahara								
	2) Verifikator						1		
	3) Pengadministrasi Keuangan								
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1						
	a. Kepala Seksi Pencegahan			1					
	1) Pengelola Pencegahan								
	2) Pengadministrasi Pencegahan						2		
	b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan			1					
	1) Pengelola Kesiapsiagaan								
	2) Pengadministrasi Kesiapsiagaan						2		
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		1						
	a. Kepala Seksi Kedaruratan			1					
	1) Pengelola Kedaruratan								
	2) Pengadministrasi Kedaruratan						2		
	3) Petugas Pendamping TRC						1		
	4) Petugas Pembantu Evakuasi						5		Tenaga PPPK
	5) Petugas Pendukung Penanganan Pengungsi						1		Tenaga PPPK
	b. Kepala Seksi Logistik			1					Tenaga PPPK
	1) Pengelola Logistik								
	2) Pengadministrasi Logistik						1		
	3) Petugas Pengelola Gudang dan Logistik						1		
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1						
	a. Kepala Seksi Rehabilitasi			1					
	1) Pengelola Rehabilitasi								
	2) Pengadministrasi Rehabilitasi						1		
							1		



NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	8	
1	2			1	1			8
	b. Kepala Seksi Rekonstruksi							
	1) Pengelola Rekonstruksi				1			
	2) Pengadministrasi Rekonstruksi				1			
6	Kepala Bidang Pengendalian dan Informatika		1					
	a. Kepala Seksi Pengendalian			1				
	1) Pengelola Pengendalian				1			
	2) Pengadministrasi Pengendalian				1			
	3) Manager Pustalops				2		Tenaga PPPK	
	4) Koordinator Tim				5		Tenaga PPPK	
	5) Pengelola Data				7		Tenaga PPPK	
	6) Operator Call Center				42		Tenaga PPPK	
	7) Tenaga Pendukung Operasional				6		Tenaga PPPK	
	b. Kepala Seksi Informatika			1				
	1) Pengelola Informatika				1			
	2) Pengadministrasi Informatika				1			
	3) Informasi Teknologi				5		Tenaga PPPK	
	4) GIS Specialist				4		Tenaga PPPK	
	5) Pemantauan dan Publikasi Informasi Kebencanaan				8		Tenaga PPPK	
7	Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Pusat	1						
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengelola Data dan Informasi Pustalops				1			
	2) Bendahara Pengeluaran				1			
	3) Pengurus Barang				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengadministrasi Perencanaan dan Keuangan				1			
	6) Pengadministrasi Umum				1			
	b. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	1) Pengelola Pencegahan dan Kesiapsiagaan			1				
	2) Pengadministrasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan				1			
	3) Petugas Pos Pengendalian				2		Tenaga PPPK	
	c. Kepala Seksi Kedaruratan Logistik dan Pemulihan			1				
	1) Pengelola Kedaruratan Logistik dan Pemulihan				1			
	2) Pengadministrasi Kedaruratan Logistik dan Pemulihan				1			
	3) Petugas Kaji Cepat				2		Tenaga PPPK	
	4) Petugas Pembantu Evakuasi				1			
	5) Petugas Pembantu Penanganan Pengungsi				2		Tenaga PPPK	
	6) Petugas Pembantu Pengelolaan Gedung				1		Tenaga PPPK	
	7) Petugas Pembantu Pengelolaan Peralatan Bencana				3		Tenaga PPPK	
8	Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Barat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengelola Data dan Informasi Pustalops				1			
	2) Bendahara Pengeluaran				1			
	3) Pengurus Barang				1			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengadministrasi Perencanaan dan Keuangan				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAJAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	8	
1	2							
	6) Pengadministrasi Umum							
	b. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			1				
	1) Pengelola Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	2) Pengadministrasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	3) Petugas Pos Pengendalian							
	c. Kepala Seksi Kedaruratan Logistik dan Pemulihan			1				Tenaga PPPK
	1) Pengelola Kedaruratan Logistik dan Pemulihan							
	2) Pengadministrasi Kedaruratan Logistik dan Pemulihan							
	3) Petugas Kaji Cepat							
	4) Petugas Pembantu Evakuasi							Tenaga PPPK
	5) Petugas Pembantu Penanganan Pengungsi							Tenaga PPPK
	6) Petugas Pembantu Pengelolaan Gedung							Tenaga PPPK
	7) Petugas Pembantu Pengelolaan Peralatan Bencana							Tenaga PPPK
9	Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengelola Data dan Informasi Pusdalops							
	2) Bendahara Pengeluaran							
	3) Pengurus Barang							
	4) Verifikator							
	5) Pengadministrasi Perencanaan dan Keuangan							
	6) Pengadministrasi Umum							
	b. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			1				
	1) Pengelola Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	2) Pengadministrasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	3) Petugas Pos Pengendalian							
	c. Kepala Seksi Kedaruratan Logistik dan Pemulihan			1				Tenaga PPPK
	1) Pengelola Kedaruratan Logistik dan Pemulihan							
	2) Pengadministrasi Kedaruratan Logistik dan Pemulihan							
	3) Petugas Kaji Cepat							
	4) Petugas Pembantu Evakuasi							
	5) Petugas Pembantu Penanganan Pengungsi							
	6) Petugas Pembantu Pengelolaan Gedung							
	7) Petugas Pembantu Pengelolaan Peralatan Bencana							
10	Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Timur		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Pengelola Data dan Informasi Pusdalops							
	2) Bendahara Pengeluaran							
	3) Pengurus Barang							
	4) Verifikator							
	5) Pengadministrasi Perencanaan dan Keuangan							
	6) Pengadministrasi Umum							
	b. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			1				
	1) Pengelola Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	2) Pengadministrasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	3) Petugas Pos Pengendalian							



NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI							KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	8		
1	2								
	5) Petugas Pembantu Penanganan Pengungsi				3				Tenaga PPPK
	6) Petugas Pembantu Pengelolaan Gedung				2				Tenaga PPPK
	7) Petugas Pembantu Pengelolaan Peralatan Bencana				2				Tenaga PPPK
	JUMLAH	1	11	29	252		0		
	JUMLAH TOTAL						293		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA